



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN) PEMERINTAH KOTA BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, maka diperlukan aparatur penyelenggara negara negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari korupsi dan nepotisme ;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya aparatur penyelenggara Negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, pemerintah telah mewajibkan pejabat penyelenggara Negara, termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk melaporkan harta kekayaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang lainnya yang berlaku.
5. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatan.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kota Blitar yang selanjutnya disebut WL adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat WL di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar antara lain :

- a. Walikota ;
- b. Wakil Walikota;
- c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. Auditor;
- g. Tim Pokja Unit Layanan Pengadaan;
- h. Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pejabat WL wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:
 - a. Pengangkatan sebagai Pejabat WL pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Pejabat WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat WL.

Pasal 4

- (1) Pejabat WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format *excel macro* kedalam media penyimpanan data, dan mengirimkan *soft file*-nya melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 6

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pejabat WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Pejabat WL dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator UPL, yaitu:
 1. Sekretaris Daerah ;
 2. Asisten Administrasi Umum Setda ;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
 - b. Administrator Instansi pejabat fungsional umum di Badan Kepegawaian Daerah.
 - c. Administrator Unit Kerja pejabat fungsional umum dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Koordinator UPL ;
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data Pejabat WL.

- c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada Pejabat WL maupun UPL.
 2. mengingatkan Pejabat WL di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat WL yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Walikota.
 4. menugaskan pejabat fungsional umum pengelola kepegawaian dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah sebagai Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.
- b.Administrator Instansi:
1. sebagai verifikator pada module-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Pejabat WL yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja.
 2. membuat akun admin unit kerja.
 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Pejabat WL.
- c. Administrator Unit Kerja :
1. Sebagai petugas entry data, yaitu melakukan pemutakhiran data Pejabat WL.
 2. Mengaktifkan akun Pejabat WL, sehingga dapat menggunakan module-Filing;
 3. membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Pejabat WL.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Atasan langsung Pejabat WL memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN.

Pasal 9

Inspektur Daerah bertugas :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi;
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK,

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pejabat WL yang tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai mengikuti mekanisme ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta mengalami perubahan jabatan dan/atau mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan

b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 7 Juli 2017
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH.SAMANHUDIANWAR


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 7 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006